

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/3/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN
PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH
BANK UMUM KONVENSIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, diperlukan jaringan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b di atas, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Kantor Cabang adalah kantor Bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usaha.
4. Kantor dibawah Kantor Cabang Bank adalah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.
5. Kantor Cabang Pembantu adalah Kantor dibawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.
6. Kantor Kas adalah Kantor dibawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor induknya kecuali melakukan penyaluran dana.
7. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
8. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

9. Kantor Cabang Pembantu Syariah adalah Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Syariah induknya.
10. Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang Pembantu Syariah atau Kantor Kas Syariah yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang Syariah induknya.
11. Kantor Kas Syariah adalah Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya kecuali melakukan penyaluran dana.
12. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus yang menginduk kepada Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank, dalam rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah.
13. Kegiatan Kas di luar Kantor Bank adalah kegiatan pelayanan kas berdasarkan Prinsip Syariah terhadap nasabah Bank, meliputi antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pembayaran atau penyetoran transaksi tertentu antara lain gaji pegawai, tagihan listrik, dan tagihan telepon melalui kerjasama antara Bank dengan nasabah Bank;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama dengan bank lain.

14. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.
16. Direksi :
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
17. Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank dan atau bertanggungjawab langsung kepada Direksi antara lain pemimpin Kantor Cabang.
19. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang :
 - a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
 - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor dibawah Kantor Cabang untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.

BAB II

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 2

- (1) Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

Pasal 3

(1) Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. anggaran dasar Bank;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. permodalan; dalam hal terjadi perubahan
 4. kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta dewan Komisaris; dalam hal terjadi perubahan
 6. penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya.
yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi;
dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.
- e. daftar calon anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
 1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
8. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;

10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 11. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 12. surat pernyataan dari anggota Direksi dan dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 13. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 14. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- f. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;

- g. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
 - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;
 - h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
 - j. sistem dan prosedur kerja;
 - k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 - 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank; dan
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan

Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;

5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan
7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan

- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah;
- (3) Bank yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha.

Pasal 5

Dalam hal perubahan anggaran dasar Bank memerlukan persetujuan dari instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang diajukan bersamaan dengan pengajuan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 6

Izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak:

- a. tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang
- b. tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan.

- (2) Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.
- (2) Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa.
- (3) Berdasarkan permohonan bank, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif Bank.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.
- (5) Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- 15 -

Pasal 9

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

Pasal 10

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang untuk mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

BAB III

PEMBUKAAN KANTOR YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH BANK

Bagian Kesatu

Unit Usaha Syariah

Pasal 11

- (1) Bank yang akan membuka kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.
- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
 - b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;

c. menerima ...

- c. menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
 - d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
- (3) Rencana kegiatan Unit Usaha Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang paling kurang memuat:
- a. rencana penghimpunan dana;
 - b. rencana penyaluran dana;
 - c. rencana permodalan;
 - d. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
 - e. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
 - f. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - g. rencana pengembangan jaringan kantor.
- (4) Pemimpin Unit Usaha Syariah wajib memenuhi persyaratan:
- a. paling rendah merupakan Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi;
 - b. memiliki komitmen dalam menjalankan operasional Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik; dan
 - d. berpengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau telah mengikuti pelatihan operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Pada Unit Usaha Syariah wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Pasal 12

Pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif berpedoman pada ketentuan Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pertama Kali

Pasal 13

- (1) Bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:
 - a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
 - b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
 - c. meningkatkan status Kantor dibawah KantorCabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
 - d. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
 - e. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
 - f. membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada.
- (2) Bank hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.

- (3) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
 - b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan dalam satu tahap yaitu izin pembukaan Kantor Cabang Syariah tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 14

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib:

- a. menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal , dan
- b. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 15

Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pasal 16

Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.

Pasal 17

- (1) Kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pasal 18

- (1) Permohonan persetujuan prinsip untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Syariah;
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g;
 - d. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah berupa:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 3. riwayat hidup;
 4. contoh tanda tangan dan paraf; serta
 5. bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri.
- e. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 7, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali;
- f. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali berupa:
1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 3. riwayat hidup;
 4. contoh tanda tangan dan paraf; serta
 5. bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri;
- g. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat

kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan data-data pendukung dari instansi terkait;

- h. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;
- i. rencana bisnis Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; dan
- j. alasan pembukaan Kantor Cabang Syariah.

(2) Permohonan persetujuan prinsip untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 19

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar; dan
- c. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l, dalam hal terjadi perubahan,

dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

- (2) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan atau untuk meningkatkan status Kantor dibawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.

- (4) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kantor Cabang Syariah belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.
- (2) Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa.
- (3) Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pembukaan Kantor Cabang Syariah Melalui Pembukaan Unit Syariah

Pasal 24

- (1) Pembukaan Unit Syariah di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.

- (2) Pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka setelah Bank memiliki Unit Usaha Syariah.
- (3) Pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. mengubah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
 - b. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Bank menjadi Kantor Cabang Syariah;
 - c. mendirikan Kantor Cabang Syariah baru di lokasi yang sama atau di luar lokasi kantor konvensional dimana Unit Syariah sebelumnya berada.
- (4) Rencana pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pasal 25

Bank yang membuka Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib :

- a. menyisihkan modal kerja untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal; dan
- b. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 26

(1) Permohonan izin pembukaan Unit Syariah diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Unit Syariah termasuk kesiapan sumberdaya manusia, sistem akuntansi dan teknologi informasi;
- c. rencana jangka waktu yang wajar mengenai perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- d. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, untuk pembukaan Unit Syariah pertama kali;
- e. rencana bisnis Bank tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan bukti pendukung;
 - 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3. proyeksi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional;
- f. rencana struktur organisasi dan susunan personalia yang menangani kegiatan Unit Syariah;
- g. bukti pengalaman di bidang operasional bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan atau sertifikat pelatihan operasional bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Pemimpin Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank;
- h. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, untuk pembukaan Unit Syariah pertama kali;

- i. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, untuk pembukaan Unit Syariah yang pertama kali;
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar perbankan syariah; dan
 - c. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan pembukaan diberikan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Unit Syariah, maka izin pembukaan Unit Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

- (1) Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang telah mendapat izin membuka Unit Syariah wajib mencantumkan kata “Unit Syariah” pada tempat kegiatan usaha Unit Syariah berada.
- (2) Unit Syariah wajib:
- a. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bank tidak memenuhi rencana jangka waktu perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, maka Bank Indonesia mencabut izin Unit Syariah tersebut.
- (2) Bank wajib menyelesaikan kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pencabutan izin Unit Syariah.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri dengan bukti penyelesaian kewajiban dan surat pernyataan dari pemimpin kantor Bank

bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan.

Pasal 30

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf e, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya batas waktu rencana perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dan wajib disertai dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l;
 - b. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d; dan
 - c. laporan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya batas waktu rencana perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia melakukan penelitian atas:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 31

Dalam hal pembukaan Kantor Cabang Syariah dilakukan dengan mengubah Kantor Cabang Bank menjadi Kantor Cabang Syariah, maka seluruh Kantor dibawah KantorCabang Bank tersebut dapat:

- a. diubah menjadi kantor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; atau
- b. dipindahkan dengan menginduk kepada Kantor Cabang lain dalam satu wilayah kliring; atau
- c. ditutup.

Bagian Kelima

Pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya

Pasal 32

- (1) Bank yang telah memiliki Kantor Cabang Syariah hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya dengan izin Gubernur Bank Indonesia.

- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:
 - a. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan konsolidasi; dan
 - d. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Pasal 33

- (1) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 14 huruf b, Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g;
 - b. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf b;

- c. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d huruf e, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - d. untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan.

- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keenam

Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang

Pasal 35

- (1) Rencana pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah di dalam negeri wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya;
 - b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri Bank; dan
 - d. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.
- (3) Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah dapat bertempat di alamat yang sama dengan Kantor Cabang dan atau Kantor dibawah Kantor Cabang Bank dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

- (4) Laporan keuangan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.

Pasal 36

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Kas di luar Kantor Bank

Pasal 37

Pengaturan mengenai Kegiatan Kas di luar Kantor Bank berpedoman pada ketentuan kegiatan kas diluar kantor bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedelapan

Layanan Syariah

Pasal 38

- (1) Rencana Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Layanan Syariah dapat dibuka:
 - a. dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah induknya;
 - b. dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; dan
 - c. dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri Bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah.
- (3) Layanan Syariah wajib:
 - a. memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; dan
 - b. menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
- (4) Laporan keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.

Pasal 39

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan rencana Layanan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Layanan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

- (3) Pelaksanaan Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kesembilan

Kegiatan Usaha

Pasal 40

- (1) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya
- (2) Pengaturan mengenai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berpedoman pada ketentuan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kesepuluh

Pindah Alamat Kantor

Pasal 41

Pengaturan mengenai pemindahan alamat Kantor Cabang Syariah, Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah dan Kegiatan Kas di luar Kantor Bank berpedoman pada ketentuan mengenai pemindahan alamat kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kesebelas

Peningkatan dan Penurunan Status Kantor

Pasal 42

- (1) Peningkatan status dari Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah dilakukan dengan memenuhi ketentuan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- (2) Peningkatan status dari Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah menjadi Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah dilakukan dengan memenuhi ketentuan pembukaan kantor dibawah Kantor Cabang Syariah.

Pasal 43

- (1) Penurunan status dari Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor Cabang Syariah dan membuka Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah.
- (2) Penurunan status dari Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah menjadi Kegiatan Kas diluar Kantor Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara menutup Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah dan membuka Kegiatan Kas diluar Kantor Bank Syariah.

Bagian Keduabelas

Penutupan Kantor-Kantor Syariah

Pasal 44

Pengaturan mengenai penutupan Kantor Cabang Syariah dan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah serta penghentian Kegiatan Kas di luar Kantor Bank, berpedoman pada ketentuan mengenai penutupan kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 45

- (1) Penutupan Unit Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Rencana penutupan Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan dan disertai dengan:
 - a. alasan penutupan;
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban Unit Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan penutupan Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan dan wajib disertai dengan:
 - a. laporan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari pemimpin Unit Usaha Syariah bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Unit Usaha Syariah untuk dan atas nama Bank.
- (4) Dalam hal dipandang perlu Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada Unit Syariah dalam rangka meneliti penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah yang akan ditutup.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan penutupan Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan Unit Syariah.

- (2) Penutupan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas ditempat kedudukan kantor Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Pasal 47

- (1) Rencana penghentian Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan penghentian dan disertai dengan:
- a. alasan penghentian; dan
 - b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan penghentian Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penghentian dan wajib disertai dengan:
- a. bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya; dan
 - b. surat pernyataan dari pemimpin Kantor Cabang Syariah induknya bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh Layanan Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kantor Cabang Syariah induk untuk dan atas nama Bank.

Bagian Ketigabelas

Akuntansi

Pasal 48

Sistem akuntansi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku bagi perbankan syariah.

Bagian Keempatbelas
Administrasi Dokumen

Pasal 49

- (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
 - a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; atau
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.
- (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbarui daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 50

- (1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang rencana bisnis Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j pada setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersifat material.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

Pasal 51

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen atau identitas yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetapi belum disetujui wajib disesuaikan dengan persyaratan dan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pemimpin Unit Usaha Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 53

- (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36

ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan atau pengumuman;
- b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman.

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan atau pengumuman.

(4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Bank Umum Konvensional yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 43 -

Pasal 55

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 5

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/3/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN
PEMBUKAAN KANTOR BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH OLEH
BANK UMUM KONVENSIONAL

UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan di bidang perbankan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional.

Penyesuaian kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu terhadap Kantor Cabang yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah harus didukung oleh permodalan yang kuat dan pemilik bank yang patut serta memiliki kondisi keuangan yang sehat

sehingga ...

sehingga sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar. Selain permodalan yang kuat, bank harus didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah, pejabat bank dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola bank secara sehat. Sementara itu, optimalisasi perluasan jaringan kantor bank dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan rencana bisnis bank. Perluasan jaringan kantor bank juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah bank dan tingkat persaingan antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta pemerataan pembangunan ekonomi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1 sampai dengan angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan adalah tanggal pada saat Bank mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha Bank.

Angka 8

Pengaturan mengenai jumlah anggota Direksi atau komisaris yang telah berpengalaman berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang

melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 9 sampai dengan angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf f

Struktur organisasi dan susunan personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf g

Angka 1

Data pendukung adalah data yang digunakan dalam perhitungan/analisis studi kelayakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Angka 2 dan angka 3

Cukup jelas.

Huruf h

Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan perubahan kegiatan usaha Bank menjadi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf i

Pedoman manajemen risiko antara lain memuat teknik dan metode yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul sebagai akibat operasional Bank. Pedoman manajemen risiko tidak hanya didasarkan atas data historis namun mencakup juga proyeksi risiko yang akan datang (*forward looking*).

Huruf j

Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (*manual*) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf k

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan kelompok usaha yang terkait dengan Bank adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum, yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;

Angka 7

Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan penelitian adalah melakukan pemeriksaan apabila diperlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa bukti kesanggupan pembayaran dari debitur sampai dengan jangka waktu tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud menempatkan dan mengelola dana adalah kegiatan *treasury* di pasar uang syariah, bukan penyaluran dana ke masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana bisnis Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Biaya operasional awal antara lain biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan *over head cost*.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Pasal ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor yang disewa, maka untuk sementara dokumen rencana persiapan operasional gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaan kantor.

Huruf c sampai dengan huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada Bank lain atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Apabila diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status Kantor dibawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Unit Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana bisnis Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana kerja dengan realisasi rencana kerja pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Pasal 25

Yang dimaksud biaya operasional awal antara lain biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan *over head cost*.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Pasal ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesiapan sumberdaya manusia adalah adanya petugas yang ditunjuk secara khusus oleh Bank untuk menangani kegiatan operasional Unit Syariah.

Sistem akuntansi yang diterapkan dapat memisahkan laporan kantor Bank dengan laporan Unit Syariah.

Huruf c dan huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Data pendukung adalah data yang digunakan dalam perhitungan analisis studi kelayakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 2 dan angka 3

Cukup jelas.

Huruf f sampai dengan huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya, dapat dilakukan dengan cara mengalihkan kepada bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah lain dan atau mengalihkan kepada pihak lain dan atau cara lain dengan persetujuan nasabah..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana bisnis Bank sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana bisnis dengan realisasi rencana bisnis pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal Kantor Cabang Syariah berasal dari konversi Kantor Cabang dan atau peningkatan status Kantor dibawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah menggantikan izin dan status keberadaan kantor Bank sebelumnya.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Bank hanya dapat melakukan pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah sesuai dengan penegasan Bank Indonesia terhadap rencana bisnis Bank, sepanjang tidak terdapat perubahan kondisi keuangan yang bersifat material antara rencana bisnis dengan

realisasi rencana bisnis pada saat pembukaan kantor, antara lain seperti terjadi penurunan permodalan Bank yang material.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah bertempat di alamat yang sama dengan Kantor Cabang dan atau Kantor dibawah Kantor Cabang Bank, harus ada pemisahan fisik yang jelas antara Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang dan atau Kantor dibawah Kantor Cabang Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Dengan diberikannya persetujuan pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka secara langsung Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah ditutup.

Ayat (2)

Dengan diberikannya persetujuan pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah, maka secara langsung Kegiatan Kas di luar Kantor Bank Syariah dihentikan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor syariah lainnya atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa laporan keuangan Kantor Cabang Syariah yang menunjukkan seluruh kewajiban Layanan Syariah kepada nasabah dan pihak lain telah selesai.

Huruf b

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor syariah lainnya atau pihak lain dengan persetujuan nasabah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan keterlambatan laporan.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung berdasarkan laporan yang tidak disampaikan.

Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.

Ayat (3)

Batas waktu penyampaian laporan 30 (tiga puluh) hari termasuk batas waktu penyampaian laporan koreksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.